

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Visi Program Studi Ilmu Komunikasi adalah** “Menjadi Program studi Ilmu Komunikasi terkemuka yang menghasilkan lulusan Ilmu Komunikasi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional pada tahun 2022”.

### **Misi Program Studi Ilmu Komunikasi adalah :**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang Ilmu Komunikasi, dalam bidang Kehumasan yang berkualitas dengan menggunakan metode pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Komunikasi yang bermanfaat dan mendukung program pemerintah dalam penguatan sendi – sendi keharmonisan komunikasi antar suku dan agama.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang Ilmu Komunikasi untuk mewujudkan kesadaran masyarakat tentang berbagai dampak media massa.
4. Menghasilkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti asosiasi profesi, media cetak, media elektronik dan *stakeholder* yang mendukung kegiatan pengembangan Ilmu Komunikasi.
5. Menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif bagi pengembangan wawasan civitas akademika baik internal maupun eksternal melalui kegiatan penerbitan jurnal di prodi Ilmu Komunikasi.

### **Tujuan Program Studi Ilmu Komunikasi adalah :**

1. Menghasilkan lulusan Ilmu Komunikasi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang Kehumasan di tingkat nasional sesuai dengan kebutuhan pasar.
2. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang inovatif dalam membina keharmonisan komunikasi antar suku dan umat beragama.
3. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang inovatif untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi serta mewaspadaai berbagai dampak negatif penggunaan media.
4. Menghasilkan berbagai kesepakatan kerjasama dengan instansi pemerintah, dunia usaha serta dunia industri baik skala lokal maupun nasional.
5. Terwujudnya suasana dan budaya akademik yang kondusif bagi pengembangan wawasan civitas akademika.

## 2. Latar Belakang Program Ilmu Pemerintahan Menjalankan SPMI

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area sebagai salah satu program studi di Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area yang melakukan percepatan mutu guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara berencana dan berkelanjutan harus mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area (SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi UMA).

Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area (SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi FISIPOL-UMA) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi tingkat program studi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area (SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi FISIPOL-UMA) bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area (SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi FISIPOL-UMA) berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang pendidikan tinggi yang berlaku.

Sistem Penjaminan Mutu Internal telah diuraikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 96, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi dan akses keadilan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yakni Bab III pasal 51 hingga pasal 57, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional di bidang ilmu ISIPOL dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkarakter dan mandiri maka Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area harus melaksanakan percepatan mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Medan Area Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area (SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi FISIPOL-UMA) yang dapat memberikan pelayanan akademik yang amanah dan bertujuan memberikan kepuasan bagi stakeholder internal dan eksternal.

### **3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & non akademik)**

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area menetapkan kebijakan mutu bidang akademik sebagai berikut :

- a. Merencanakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan akademik.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi akademik dengan cepat dan akurat.

- c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi (audit internal) secara terarah terhadap proses pendidikan.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan proses pendidikan dan pelayanan akademik sesuai standar mutu secara berkelanjutan.

Luas lingkup kebijakan SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area ini meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan standar/ukuran pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area. Luas lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area mencakup semua standar minimal mencakup standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat beserta standar yang melampaui yang mencakup standar akademik dan non akademik.

#### 4. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

- a. **Kebijakan:** pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan kolektif fakultas tentang upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
- b. **Kebijakan SPMI:** pemikiran, sikap, pandangan sebagai kesepakatan bersama pemangku kepentingan fakultas mengenai batasan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal institusi di lingkungan program studi.
- c. **Manual SPMI:** dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan standar pendidikan tinggi.
- d. **Standar SPMI:** dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi sebagai batasan minimal untuk mencapai target, yang sedikitnya sesuai dengan lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.
- e. **Formulir SPMI :** dokumen yang digunakan dalam memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam masing-masing standar.

#### 5. Garis besar kebijakan SPMI pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL antara lain:

##### a. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan kebijakan SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area adalah sebagai:

1. Pedoman penetapan standar mutu dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.
2. Pedoman dalam merumuskan dokumen mutu, pelaksanaan, pemenuhan, pengendalian, pemutakhiran dan pengembangan standar mutu di lingkungan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.

3. Bukti otentik bahwa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Acuan bagi seluruh civitas akademika dalam peningkatan mutu akademik dan non-akademik secara berkelanjutan sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.
5. Jaminan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan universitas yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.

**Strategi** Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Menetapkan Struktur organisasi sistem penjaminan mutu internal pada tingkat Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area yang tertuang dalam tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.
2. Melakukan bimbingan teknis secara terstruktur dan terencana kepada tim Penjaminan Mutu Internal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area mengenai konsep dan peraturan perundang-undangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pendidikan tinggi yang diamanatkan oleh MENRISTEKDIKTI dan secara khusus melakukan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI).
3. Menetapkan, mengesahkan dan menerbitkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.
4. Melakukan sosialisasi tentang dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar dan formulir) kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
5. Melakukan pengkajian (survey) tingkat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap isi dokumen SPMI.

#### **b. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI**

Prinsip atau asas-asas yang menjadi landasan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):

1. Akuntabilitas : Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Transparansi : Disosialisasikan dan diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas
3. Kebersamaan : Diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis visi dan misi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.

4. Keadilan : Menjamin terakomodasinya segenap kepentingan civitas akademika Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area secara luas.
5. Hukum : Taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Orientasi Kepuasan : Sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh stakeholder.
7. Akurat : Informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Konsisten : Pelaksanaan SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

### c. Manajemen SPMI (PPEPP)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutu standarnya secara berkelanjutan berdasarkan pada manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian (Pelaksanaan) dan Peningkatan standar pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan manajemen ini, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL telah menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area, Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area, Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area dan Dokumen Sasaran Mutu Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area. Selanjutnya, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area akan dilaksanakan oleh oleh unit pelaksana penjaminan mutu pada tingkat program studi yakni Gugus Kendali Mutu (GKM).

Dengan manajemen PPEPP, maka setiap unit pelaksana penjaminan mutu dalam lingkungan program studi, secara berkala harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh yang merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi akan menjadi masukan dalam kegiatan pengendalian standar pendidikan tinggi.

Kegiatan pengendalian standar pendidikan tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Hasil proses pengendalian standar pendidikan tinggi dilaksanakan agar terjadi perubahan standar pendidikan kearah perbaikan secara berencana dan berkelanjutan.

Perbaikan standar secara berencana dan berkelanjutan merupakan kegiatan akhir dari manajemen PPEPP yakni peningkatan standar pendidikan tinggi yang merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan.

Seluruh proses PPEPP diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area terjamin mutunya. Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan basis manajemen PPEPP adalah perencanaan untuk seluruh program studi dalam melakukan proses akreditasi yang dilakukan oleh Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

**d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI)**

Unit/Lembaga penanggungjawab pelaksana SPMI- Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area : Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal tertuang dalam Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal pada tingkat perguruan tinggi yang diamanatkan pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), tingkat Fakultas yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan tingkat Program Studi yakni Gugus Kendali Mutu (GKM) pada program sarjana.

Tugas Penanggungjawab pelaksanaan SPMI Universitas Medan Area :

**Tingkat Perguruan Tinggi (Lembaga Penjaminan Mutu/LPM)**

Lembaga Penjaminan Mutu memiliki tugas terdiri dari :

1. Merencanakan program, anggaran, dan melaksanakan serta mengembangkan penjaminan mutu internal universitas;
2. Memetakan mutu akademik dan non-akademik serta analisis relevansi perkembangan universitas yang reliabel bagi masa depan institusi;
3. Mempersiapkan dokumen mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) meliputi kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur dan perangkat pelaksanaan penjaminan mutu dalam bentuk pedoman, panduan teknis dan borang-borang lainnya;
4. Mensosialisasi seluruh isi dokumen mutu dan perangkat pelaksanaannya, serta perkembangan kebijakan mutu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Melakukan survey tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap seluruh isi dokumen mutu serta perangkat pelaksanaannya;
6. Melakukan koordinasi implementasi penjaminan mutu dengan semua unit terkait, terutama dengan GJM dan GKM;
7. Mereview dan memutakhirkan buku mutu universitas sesuai arahan SPMI Kemenristekdikti;
8. Mempersiapkan draft dokumen system integritas perguruan tinggi, kode etik dan komisi etik, serta strategi pencitraan institusi untuk disampaikan kepada Rektor dan Senat;

9. Mempersiapkan dan mengkoordinasi pelaksanaan akreditasi seluruh program studi dengan seluruh unit-unit di lingkungan;
10. Menginformasikan dan membantu pelaksanaan akreditasi program studi secara berkelanjutan, meliputi akreditasi tingkat nasional, ISO dan internasional di lingkungan universitas;
11. Membantu pengembangan program studi di lingkungan universitas meliputi pembentukan program studi baru, pembinaan mutu program studi, dan mengevaluasi keberlanjutan eksistensi program studi;
12. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik (awal dan akhir semester) serta non-akademik;
13. Melakukan pendampingan re-akreditasi program studi yang berperingkat akreditasi C dan B dengan melakukan koordinasi dengan Rektor;
14. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung penjaminan mutu universitas dalam melakukan monev mutu akademik dan mewujudkan seluruh tugas dan fungsi unit penjaminan mutu;
15. Dalam rangka mendorong percepatan peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, unit LPM membuka warung konsultasi bagi seluruh civitas akademika UMA berkaitan dengan peningkatan mutu akademik;
16. Melakukan kerjasama peningkatan mutu dengan pihak-pihak yang relevan;
17. Melakukan pengkajian ketahanan mutu internal institusi dan penyusunan praktek baik (*good practices*) sebagai *lesson learned* bagi seluruh unit di lingkungan universitas;
18. Pengembangan *merit system* implemmentasi mutu internal institusi;
19. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu, dan publikasi perkembangan mutu di lingkungan universitas melalui penerbitan jurnal dan berbagai bentuk kegiatan pencitraan;
20. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan Universitas Medan Area.

### **Tingkat Fakultas (Gugus Jaminan Mutu)**

Tugas Gugus Jaminan Mutu terdiri dari :

1. Mengembangkan penjaminan mutu fakultas sesuai dengan dokumen mutu yang dikembangkan ditingkat universitas;
2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di program studi;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu;
4. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu;
5. Membahas dan menindaklanjuti laporan penjaminan mutu pada tingkat fakultas;
6. Membuat evaluasi diri program studi;
7. Memperbaiki proses belajar mengajar;
8. Mengirimkan hasil evaluasi diri ke fakultas dan senat.

### **Tingkat Program Studi (Gugus Kendali Mutu)**

Tugas Gugus Kendali Mutu terdiri dari :

1. Membantu pengurus program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;
2. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester;
3. Mengadakan rapat minimal dua kali sekali dalam dua bulan;
4. Membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada program studi dan gugus jaminan mutu;

### **e. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL**

Jumlah standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area adalah 30 Standar yang terdiri dari 24 Standar Minimal dan 6 Standar Melampaui

1. Standar Nasional Pendidikan SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area, terdiri dari:
  - A. Standar Kompetensi Lulusan;
  - B. Standar Isi Pembelajaran;
  - C. Standar Proses Pembelajaran;
  - D. Standar Penilaian Pembelajaran;
  - E. Standar Dosen;
  - F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
  - G. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
2. Standar Nasional Penelitian SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area, terdiri dari:
  - A. Standar Hasil Penelitian;
  - B. Standar Isi Penelitian;
  - C. Standar Proses Penelitian;
  - D. Standar Penilaian Penelitian;
  - E. Standar Peneliti;
  - F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  - G. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
  - H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area, terdiri dari:
  - A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
  - H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.



4. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area, terdiri dari:
  - A. Standar Mahasiswa;
  - B. Standar Suasana Akademik;
  - C. Standar Kerjasama;
  - D. Standar Sistem Informasi;
  - E. Standar Pengembangan Budaya Mutu; dan
  - F. Standar Kode Etik.

**6. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area antara lain:**

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area telah menetapkan dokumen SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area. Dokumen SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area terdiri dari :

**1. Dokumen Kebijakan SPMI**

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL.

Dokumen Kebijakan SPMI memuat antara lain uraian tentang :

- a. Visi, misi dan tujuan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL;
- b. Latar belakang Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL menjalankan SPMI;
- c. Luas lingkup kebijakan SPMI;
- d. Daftar dan definisi istilah dalam Dokumen SPMI;
- e. Garis besar kebijakan SPMI pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL, antara lain:
  - 1) Tujuan dan Strategi SPMI;
  - 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;
  - 3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
  - 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI;
  - 5) Jumlah dan nama semua standar Dikti dalam SPMI;
- f. Informasi singkat tentang Dokumen SPMI yakni Dokumen Manual, Standar dan Sasaran Mutu SPMI; dan
- g. Hubungan dokumen kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.

Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL tentang garis besar SPMI;
- b. Menjadi dasar atau payung bagi penyusunan dan penetapan dokumen Kebijakan/Manual/Standar/Sasaran Mutu;

- c. Membuktikan bahwa SPMI di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL yang bersangkutan terdokumentasikan.

Luas lingkup kebijakan SPMI UMA ini meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan standar/ukuran pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area. Luas lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan beserta sumberdaya yang digunakan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 2. Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.

Dokumen Manual SPMI memuat antara lain uraian tentang :

- a. Tujuan dan maksud manual SPMI;
- b. Luas lingkup manual SPMI :
  - 1) Manual penetapan standar dikti;
  - 2) Manual pelaksanaan standar dikti;
  - 3) Manual evaluasi pelaksanaan standar dikti;
  - 4) Manual pengendalian pelaksanaan standar dikti;
  - 5) Manual peningkatan standar dikti.
- c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL;
- d. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI;
- e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan;
- f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI;
- g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.
- h. Informasi singkat tentang Dokumen SPMI yakni Dokumen Manual, Standar dan Sasaran Mutu SPMI; dan
- i. Hubungan dokumen Manual SPMI dengan berbagai dokumen lain di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.

Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai kewenangan masing-masing;
- b. Menunjukkan cara mencapai visi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL yang dijabarkan dalam standar dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL dapat dan telah siap dilaksanakan.

### 3. Dokumen Standar SPMI

Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL.

Dokumen standar SPMI memuat antara lain, tentang:

- a. Definisi Istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multi tafsir;
- b. Rationale standar dikti, yaitu alasan penetapan standar dikti tersebut;
- c. Pernyataan isi standar dikti;
- d. Strategi pencapaian standar dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai standar Dikti;
- e. Indikator pencapaian standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian.
- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dikti;
- g. Referensi, yaitu keterkaitan standar dikti dengan standar lain.

Dokumen standar SPMI (standar mutu), berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi dan tujuan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL;
- c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL;
- d. Bukti Kepatuhan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

### 4. Dokumen Sasaran Mutu

Dokumen sasaran mutu adalah dokumen pencapaian indikator masing-masing standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area dengan

menggunakan baseline pada tahun 2016 dan indikator pencapaian pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area.

#### **7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area**

Dokumen rencana strategis Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area. Selanjutnya, standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area. Rencana strategis dibuat dengan tujuan membantu Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area untuk menyusun rencana operasional. Didalam rencana strategis akan ditemukan sejumlah sasaran mutu Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area yang harus dicapai.